

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan perbankan syariah pada era reformasi ditandai dengan disepakatinya Undang – Undang No.10 Tahun 1998. Dalam undang – undang tersebut diatur secara rinci landasan hukum serta jenis – jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh bank syariah. Undang – undang tersebut juga memberikan arahan bagi bank – bank konvensional untuk membuka cabang syariah atau bahkan mengkonversi diri secara total menjadi bank syariah.¹

Pertumbuhan setiap bank syariah sangat dipengaruhi oleh perkembangan kemampuannya dalam menghimpun dana dari masyarakat, baik dalam skala kecil ataupun dalam skala besar dengan masa pengendapan yang memadai. Sebagai lembaga keuangan dana merupakan hal yang paling utama karena tanpa dana yang cukup bank tidak dapat berbuat apa – apa bahkan fungsi bank sebagai lembaga lembaga intermediasi tidak bisa terlaksana dengan baik. Dalam perbankan yang berbasis bunga, uang itu harus diputar agar bisa menghasilkan keuntungan yang sangat besar dan tidak peduli apakah uang itu digunakan untuk kegiatan produktif atau tidak. Sementara dalam pandangan syariah, uang bukanlah sebagai komoditas melainkan hanya sebagai alat untuk mencapai tambahan ekonomis (*economic added value*).

¹Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm.26

Lembaga syariah saat ini juga berkembang dengan pesat. Menurut data statistik Perbankan Syariah yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa keuangan (OJK) pada April 2018, terdapat 13 Bank Umum Syariah (BUS), 21 Unit Usaha Syariah (UUS) dan 168 BPRS dengan total aset BUS dan UUS sebesar Rp. 423.944 Miliar. Sedangkan jumlah perusahaan asuransi syariah sebanyak 13, perusahaan asuransi UUS sebanyak 50, lembaga pembiayaan syariah sebanyak 7 dan UUS sebanyak 40. Dana Pensiun Syariah sebanyak 1, Lembaga Keuangan Khusus Syariah sebanyak 4, dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah sebanyak 42.²

Bank syariah dapat diartikan sebagai lembaga intermediasi dan penyedia jasa keuangan yang bekerja berdasarkan etika dan system yang mengandung nilai – nilai syariah, khususnya bebas dari unsur bunga (*riba*), bebas dari kegiatan spekulatif yang non produktif seperti perjudian (*maysir*), bebas dari hal – hal yang tidak jelas dan meragukan (*gharar*), berprinsip keadilan dan hanya membiayai kegiatan usaha yang halal.³

Kehadiran BSM (Bank Syariah Mandiri) sejak tahun 1999, sesungguhnya merupakan hikmah sekaligus berkah pasca krisis ekonomi dan moneter 1997-1998. Sebagaimana diketahui, krisis ekonomi dan moneter sejak Juli 1997, yang disusul dengan krisis multi-dimensi termasuk di panggung politik nasional, telah menimbulkan beragam dampak negatif yang sangat hebat terhadap seluruh sendi kehidupan masyarakat, tidak terkecuali dunia usaha. Dalam kondisi tersebut,

²Editor, “Perkembangan Lembaga Perbanka Dan Keuangan Syariah Di Indonesia” dalam <https://business-law.binus.ac.id/2018/07/03/perkembangan-lembaga-perbankan-dan-keuangan-syariah-di-indonesia/>. Diakses pada 12 November 2019

³Herlan Firmansyah dan Dadang Husen Sobana, *Bank dan Industri Keuangan Non Bank (IKBN) Syariah*, (Jakarta: Nagakusuma, 2014), hlm.52

industri perbankan nasional yang didominasi oleh bank-bank konvensional mengalami krisis luar biasa. Pemerintah akhirnya mengambil tindakan dengan merestrukturisasi dan merekapitalisasi sebagian bank-bank di Indonesia.

Pada saat bersamaan, pemerintah melakukan penggabungan (merger) empat bank (Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim, dan Bapindo) menjadi satu bank baru bernama PT Bank Mandiri (Persero) pada tanggal 31 Juli 1999. Kebijakan penggabungan tersebut juga menempatkan dan menetapkan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. sebagai pemilik mayoritas baru yaitu PT Bank Susila Bakti (BSB). Sebagai tindak lanjut dari keputusan merger, Bank Mandiri melakukan konsolidasi serta membentuk Tim Pengembangan Perbankan Syariah. Pembentukan tim ini bertujuan untuk mengembangkan layanan perbankan syariah di kelompok perusahaan Bank Mandiri, sebagai respon atas diberlakukannya UU No. 10 tahun 1998, yang memberi peluang bank umum untuk melayani transaksi syariah (dual banking system).

Tim Pengembangan Perbankan Syariah memandang bahwa pemberlakuan UU tersebut merupakan momentum yang tepat untuk melakukan konversi PT Bank Susila Bakti dari bank konvensional menjadi bank syariah. Oleh karenanya, Tim Pengembangan Perbankan Syariah segera mempersiapkan sistem dan infrastrukturnya, sehingga kegiatan usaha BSB berubah dari bank konvensional menjadi bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan nama PT Bank Syariah Mandiri sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris: Sutjipto, SH, No. 23 tanggal 8 September 1999. Perubahan kegiatan usaha BSB menjadi bank umum syariah dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui SK Gubernur BI No.

1/24/ KEP.BI/1999, 25 Oktober 1999. Selanjutnya, melalui Surat Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/ 1999, BI menyetujui perubahan nama menjadi PT Bank Syariah Mandiri. Menyusul pengukuhan dan pengakuan legal tersebut, PT Bank Syariah Mandiri secara resmi mulai beroperasi sejak Senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999.

PT Bank Syariah Mandiri hadir, tampil dan tumbuh sebagai bank yang mampu memadukan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani, yang melandasi kegiatan operasionalnya. Harmoni antara idealisme usaha dan nilai-nilai rohani inilah yang menjadi salah satu keunggulan Bank Syariah Mandiri dalam kiprahnya di perbankan Indonesia. BSM hadir untuk bersama membangun Indonesia menuju Indonesia yang lebih baik.⁴

Pada umumnya kegiatan bank syariah tidak jauh berbeda dengan bank konvensional yaitu menghimpun dana. Produk penghimpunan dana pada bank syariah yaitu dalam bentuk simpanan atau tabungan menggunakan akad murabahah, wadiah dan musyarakah. Hal ini merupakan salah satu tugas dan fungsi bank syariah yaitu menghimpun dana (*funding*) dari masyarakat dan kemudian menyalurkannya (*financing*) kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dana. Selain menyediakan produk penghimpunan dana bank juga memiliki produk penyaluran dan dari masyarakat bentuk piutang atau pembiayaan. Piutang dalam bank syariah terdiri dari berbagai jenis, salah satunya adalah piutang dengan menggunakan akad *murabahah* dan akad *qardh*.

⁴Editor, *Sejarah Bank Syariah Mandiri*, dalam <https://www.mandirisyariah.co.id/tentang-kami/sejarah>. Diakses pada tanggal 12 November 2019

Secara bahasa, *al-murabahah* berasal dari kata Bahasa Arab yaitu *al-rihb* (keuntungan). Ia dibentuk dengan wazan (pola pembentukan kata) mufa'alat yang memiliki arti saling. Oleh karena itu, secara bahasa *murabahah* berarti saling memberi keuntungan. Murabahah adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.⁵ Kemudian piutang tersebut dalam laporan keuangan termasuk ke dalam pendapatan operasional. Sedangkan Al-Qardh adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan dan nasabah al-Qardh wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.⁶ Dalam hal ini piutang qardh adalah bagian dari aktiva yang mempengaruhi pendapatan operasional.

PSAK 23 tentang pendapatan, pada paragraf 35 (c) dijelaskan bahwa jumlah setiap kategori signifikan dari pendapatan yang diakui selama periode tersebut, termasuk pendapatan yang berasal dari penjualan barang, penjualan jasa, bunga, royalti, dividen⁷. Pendapatan operasional dari penyaluran dana bank syariah pada dasarnya diperoleh dari penyediaan jasa kredit atau pembiayaan kepada nasabah, pendapatan atau jasa pinjaman pembiayaan ini berupa pendapatan dari piutang, pendapatan dari bagi hasil, provosi dan komisi. Untuk lebih jelasnya lagi penulis akan paparkan data yang penulis ambil dari laporan keuangan Bank Syariah Mandiri pada periode 2016-2019.

⁵Fatwa DSN MUI, No. 04/ DSN-MUI/ IV/2000 tentang Murabahah

⁶Fatwa DSN MUI, Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Al - Qardh

⁷PSAK 23, *Standar Akuntansi Keuangan*

Tabel 1.1
Laporan Keuangan Piutang Murabahah, Piutang Qardh dan Pendapatan
Operasional dari Penyaluran Dana pada PT. Bank Syariah Mandiri Tahun
2015 – 2019

(Dalam Jutaan Rupiah)

Periode		Piutang Murabahah (X_1)		Piutang Qardh (X_2)		Pendapatan Operasional Dari Penyaluran Dana (Y)		Keterangan
2015	I	47.523.765	—	3.230.343	—	1.541.963	—	—
	II	47.956.286	↑	2.820.905	↓	1.325.519	↓	
	III	48.754.889	↑	2.491.070	↓	1.619.949	↑	
	IV	49.914.035	↑	1.967.130	↓	1.611.730	↓	
2016	I	49.859.592	↓	1.678.926	↓	1.587.650	↓	
	II	51.320.529	↑	1.884.142	↑	1.581.046	↓	
	III	52.422.148	↑	1.882.050	↓	1.641.697	↑	
	IV	53.201.181	↑	1.971.071	↑	1.817.025	↑	
2017	I	53.510.368	↑	2.112.474	↑	1.761.837	↓	
	II	53.695.744	↑	2.069.320	↓	1.863.048	↑	
	III	54.048.823	↑	2.055.546	↓	1.920.037	↑	
	IV	54.783.980	↑	2.617.546	↑	1.948.495	↑	
2018	I	55.825.704	↑	2.820.194	↑	1.907.331	↓	
	II	57.032.876	↑	2.619.214	↓	1.929.781	↑	
	III	57.782.020	↑	3.331.786	↑	2.036.050	↑	
	IV	59.393.119	↑	4.066.831	↑	2.103.094	↑	
2019	I	60.488.980	↑	4.142.081	↑	2.180.466	↑	
	II	61.666.748	↑	4.957.867	↑	2.144.802	↑	
	III	62.781.605	↑	5.722.903	↑	2.236.327	↑	
	IV	63.027.393	↑	6.502.660	↑	2.237.628	↑	

Sumber: <https://www.mandirisyahiah.co.id> data diolah 2019

Keterangan


■ : Positif / searah

■ : Negatif / berlawanan

Pada tabel di atas ada yang diberi keterangan dengan tanda merah yang artinya pada triwulan tersebut terjadi ketidaksesuaian dengan teori yang seharusnya. Dalam teori seharusnya antara piutang murabahah, piutang qardh dan pendapatan operasional dari penyaluran dana itu searah atau bebanding lurus sementara pada tabel di atas ada beberapa triwulan yang bermasalah atau tidak searah.

Hal tersebut tidak sesuai dengan salah satu teori yang diungkapkan oleh Lukman Denda Wijaya, ia berpendapat bahwa, “Implikasi bagi bank sebagai akibat dari timbulnya kredit bermasalah, diantaranya akan mengakibatkan hilangnya kesempatan memperoleh laba dan berpengaruh bagi profitabilitas bank”.⁸ Pernyataan tersebut dapat dijelaskan bahwa, jika jumlah penyaluran piutang atau pembiayaan mengalami kenaikan maka tingkat Pendapatan Operasional akan mengalami kenaikan. Sedangkan jika jumlah piutang mengalami penurunan, maka akan mengakibatkan tingkat Pendapatan Operasional ikut mengalami penurunan.

⁸Lukman Denda Wijaya, Manajemen Perbankan (Jakarta: Pustaka Setia, 2000), hlm. 88



Gambar 1.1
Grafik Laporan Keuangan Piutang Murabahah, Piutang Qardh dan
Pendapatan Operasional dari Penyaluran Dana pada PT. Bank Syariah
Mandiri Tahun 2015 – 2019

Perbandingan data grafik diatas menunjukkan bahwa piutang murabahah dan piutang qardh terhadap pendapatan operasional dari penyaluran dana terlihat mengalami kenaikan dan penurunan. Salah satu fungsi bank adalah menghimpun dan menyalurkan dana begitu pula pada data grafik diatas, bahwa pendapatan operasional dapat dipengaruhi oleh piutang murabahah dan piutang qardh selama periode yang diambil dari 2015 – 2019.

Dari variabel – variabel yang diambil oleh peneliti, maka dapat diambil penjelasan terkait korelasi atau hubungan antara variabel – variabel yang diambil. Pengaruh piutang terhadap pendapatan operasional sangat berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas bank dalam mendapatkan margin keuntungan, dalam variabel ini maka piutang murabahah mengalami pengaruh signifikan terhadap pendapatan operasional karena piutang murabahah dan piutang qardh terdapat dalam satu tabel piutang (Aktiva). Maka dari itu, pengaruh antara piutang

murabahah dan piutang qardh terhadap pendapatan operasional sangat berpengaruh terhadap profitabilitas bank.

Data yang peneliti ambil dari laporan keuangan PT. Bank Syariah Mandiri yang diambil dari website resmi (www.mandirisyariah.co.id), maka masalah yang terjadi antara variabel-variabel yang peneliti ambil mengalami kekeliruan atau ketidaksinambungan antara variabel-variabel tersebut, terjadi naik turunnya suatu variabel yang tidak balance atau sama antara variabel X_1 terhadap Y maupun X_2 terhadap Y .

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Piutang Murabahah dan Piutang Qardh terhadap Pendapatan Operasional dari Penyaluran Dana pada PT. Bank Syariah Mandiri Tahun 2015 – 2019”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti dapat mengidentifikasi bahwa piutang *murabahah* dan piutang *qardh* berpengaruh terhadap pendapatan operasional dari penyaluran dana yang dilakukan terhadap laporan keuangan neraca dan laba rugi Bank Syariah Mandiri periode triwulan 2015 – 2019. Sesuai dengan identifikasi masalah tersebut, maka masalah ini dapat dirumuskan ke dalam beberapa pertanyaan penelitian:

1. Seberapa besar pengaruh piutang *murabahah* terhadap pendapatan operasional dari penyaluran dana secara parsial?

2. Seberapa besar pengaruh piutang *qardh* terhadap pendapatan operasional dari penyaluran dana secara parsial?
3. Seberapa besar pengaruh piutang *murabahah* dan piutang *qardh* terhadap pendapatan operasional dari penyaluran dana secara simultan?

C. Tujuan Penelitian

Dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui dan menganalisis pengaruh piutang *murabahah* terhadap pendapatan operasional dari penyaluran dana secara parsial di Bank Syariah Mandiri tahun 2015 – 2019;
2. Mengetahui dan menganalisis pengaruh piutang *qardh* terhadap pendapatan operasional dari penyaluran dana secara parsial di Bank Syariah Mandiri tahun 2015 – 2019;
3. Mengetahui dan menganalisis pengaruh piutang *murabahah* dan piutang *qardh* terhadap pendapatan operasional dari penyaluran dana secara simultan di Bank Syariah Mandiri tahun 2015 – 2019;

D. Kegunaan Penelitian

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan, diantaranya :

1. Bagi Penulis

Dapat menambah wawasan dan pengalaman langsung tentang piutang *murabahah* dan piutang *qardh* serta pengaruhnya terhadap pendapatan operasional dari penyaluran dana.

2. Bagi Perusahaan

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi masukan bagi dunia Perbankan Syariah khususnya PT. Bank Syariah Mandiri dalam usahanya untuk meningkatkan kinerja keuangan terutama dalam peningkatan piutang *murabahah* dan piutang *qardh* agar dapat meningkatkan pendapatan operasional dari penyaluran dana.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai masukan atau bahan perbandingan bagi peneliti selanjutnya yang melakukan penelitian sejenis ataupun penelitian yang lebih luas.